

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Kasus Pertama

###### a. Identitas Informan

Nama : D

Umur : 29 tahun

Alamat : Jl. Kampung Karang Kecamatan Landasan Ulin

Pekerjaan : Pedagang

###### b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa setelah jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama, ia sudah resmi bercerai dengan mantan suaminya. Menurut penuturannya, perceraian tersebut dipicu oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh mantan suaminya, yang terlibat dalam kasus narkoba. Sebelum putusan dari Pengadilan Agama, suaminya telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri. Informan menyatakan bahwa keputusan untuk bercerai merupakan langkah yang sulit tetapi diperlukan, mengingat dampak negatif dari tindakan mantan suaminya terhadap kehidupan keluarganya. Setelah perceraian tersebut, informan menghadapi tantangan besar dalam mengelola kehidupan sehari-hari tanpa kehadiran suami.

Setelah bercerai, informan berusaha untuk melanjutkan usahanya yang pernah ia rintis bersama mantan suaminya. Namun, upaya ini tidak semudah yang ia bayangkan. Kasus pidana yang menjerat mantan suaminya berdampak buruk

pada citra usaha tersebut, sehingga menurunkan kepercayaan dan minat pelanggan. Hal ini menambah beban psikologis dan finansial bagi informan. Meskipun demikian, ia tidak menyerah dan terus berusaha mempertahankan usaha tersebut sambil mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk menghadapi situasi yang semakin sulit, informan memutuskan untuk memulai usaha rumahan, yaitu memproduksi makanan yang dijual melalui media online. Menurut informan hal ini sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Namun, usaha ini juga tidak berjalan mulus. Informan kerap mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan sumber daya untuk menjalankan usaha tersebut, apalagi dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit dan persaingan yang ketat di pasar *online*.

Di samping menjalankan usaha, informan juga menjelaskan bahwa ia meminta bantuan dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh pendapatannya yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, terutama dengan adanya anak yang harus ia nafkahi. Informan menyadari bahwa kebutuhan hidup semakin bertambah dengan adanya anak, sehingga ia harus lebih giat mencari sumber penghasilan tambahan. Bantuan dari orang tua sangat membantu, namun informan merasa perlu untuk lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada mereka.

Informan juga menjelaskan bahwa ia menghadapi tantangan besar dalam peran gandanya sebagai ibu dan pencari nafkah. Ia merasa kesulitan dalam membagi waktu dan tenaga antara mengurus rumah, mendidik anak, dan mencari nafkah. Terkadang, anaknya harus diasuh oleh saudara atau orang tua informan

ketika ia harus fokus pada pekerjaan atau usahanya. Hal ini membuat informan merasa berat hati karena tidak bisa selalu memberikan perhatian penuh kepada anaknya, namun ia tidak memiliki pilihan lain demi memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Dalam perjalanannya, informan sering merasa tertekan dan lelah karena harus menjalankan peran ganda yang cukup menantang. Ia sering merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena beban yang harus ia pikul sendirian. Meskipun demikian, informan tetap berusaha untuk kuat dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Ia juga mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan tambahan guna menutupi kekurangan pendapatan dari usahanya.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam pemberian nafkah kepada anak dari mantan suami atau keluarga mantan suami, tidak ada batasan nominal yang ditetapkan. Berapapun jumlah yang diberikan oleh keluarga mantan suami, pasti diterima dengan lapang dada oleh informan. Ia tidak menuntut atau memaksa pihak keluarga mantan suami untuk memberikan nafkah dalam jumlah tertentu. Informan menekankan bahwa segala bentuk bantuan dari keluarga mantan suami diterima dengan sukarela dan tanpa paksaan. Ia berpendapat bahwa meskipun bantuan tersebut tidak selalu datang secara teratur, setiap kontribusi tetap sangat berarti bagi kesejahteraan anaknya.

Dalam hal pengasuhan anak, informan juga menunjukkan sikap yang sangat terbuka. Ia tidak memberikan batasan waktu bagi keluarga mantan suami untuk mengunjungi atau menjenguk anak mereka. Menurutnya, kapanpun pihak keluarga mantan suami ingin bertemu atau berinteraksi dengan anaknya, mereka selalu

disambut dengan baik. Informan percaya bahwa menjaga hubungan yang baik antara anak dan keluarga mantan suami adalah hal penting untuk perkembangan emosional dan psikologis anak. Ia merasa bahwa anaknya berhak untuk tetap memiliki hubungan yang positif dengan keluarga dari pihak ayahnya, meskipun hubungan pernikahan antara dirinya dan mantan suaminya telah berakhir.

Meskipun demikian, informan tidak sepenuhnya membebaskan tanggung jawab pemenuhan hak anak kepada keluarga mantan suami. Ia lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan anaknya dengan caranya sendiri, tanpa terlalu mengandalkan bantuan dari pihak lain. Sikap mandiri ini didorong oleh keinginan kuat untuk memastikan bahwa anaknya mendapatkan semua yang ia butuhkan, terlepas dari dukungan eksternal yang mungkin datang atau tidak. Informan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan anaknya dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri, meskipun situasi ekonominya tidak selalu menguntungkan.

Informan menjelaskan bahwa ia harus menghadapi stigma sosial yang cukup berat karena telah bercerai. Status janda yang ia sandang sering kali dikaitkan dengan pandangan negatif di masyarakat. Ia sering dianggap sebagai sosok yang lemah dan menjadi bahan gosip di lingkungan sekitarnya. Tidak jarang, ia juga menjadi subjek kecurigaan dan prasangka buruk dari tetangga dan masyarakat di sekitarnya. Pandangan negatif ini membuat informan merasa dijauhi dan kurang diterima di lingkungannya, sehingga ia merasa terasing dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>D, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Landasan Ulin, 7 Mei 2024.

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas Informan

Nama : SR

Umur : 38 tahun

Alamat : Jl. Peramuan Kecamatan Liang Anggang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

### b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan informan pada kasus kedua menunjukkan bahwa setelah putusan dari Pengadilan Agama yang mengesahkan perceraian, ia secara resmi menyandang status janda. Sebelumnya informan menjelaskan bahwa suaminya telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri terkait kasus narkoba. Keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama diambil setelah mantan suaminya dipenjara, dan informan merasa tidak ada pilihan lain selain mengakhiri pernikahan tersebut.

Setelah perceraian informan menjelaskan bahwa ia merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai seorang ibu tunggal, ia harus menggantikan peran mantan suaminya yang sebelumnya menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Beban yang dipikul oleh informan otomatis bertambah, karena ia harus mengambil alih tanggung jawab finansial sambil tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini membuatnya harus bekerja lebih keras untuk memastikan kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya terpenuhi.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, informan menjelaskan bahwa ia bekerja di sebuah rumah makan. Pekerjaan ini menjadi sumber

penghasilan utama bagi dirinya, meskipun pendapatannya kadang tidak mencukupi semua kebutuhan keluarga. Selain bekerja di rumah makan, informan juga memulai usaha sampingan dengan menjual kerupuk peyek. Ia menitipkan kerupuk tersebut ke warung-warung setempat dan juga menjualnya secara langsung melalui media online. Dengan melakukan berbagai pekerjaan, informan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, meskipun terkadang pendapatannya masih belum stabil dan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan.

Informan menjelaskan bahwa usaha sampingan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari tetangga dan teman-temannya. Mereka tidak hanya membantu mempromosikan jualan kerupuknya tetapi juga ikut membeli dagangannya. Dukungan ini sangat berarti bagi informan, karena dengan bantuan tersebut, usahanya dapat dikenal lebih luas dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Informan merasa sangat beruntung dan bersyukur memiliki lingkungan yang peduli dan mendukungnya untuk bangkit dari kesulitan yang ia hadapi.

Informan menjelaskan bahwa ia juga berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk meningkatkan pendapatannya. Ia aktif mempromosikan produk kerupuk peyeknya melalui media sosial dan berusaha menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Selain itu, informan juga tidak ragu untuk belajar dari teman-temannya yang lebih berpengalaman dalam berbisnis. Semangat dan keuletan ini membantunya untuk tetap bersemangat dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha sampingannya.

Informan menjelaskan bahwa dalam pengasuhan anak, ia sangat bergantung

pada bantuan orang tuanya. Ketika ia pergi bekerja, anaknya dititipkan kepada orang tuanya yang mengambil peran penting dalam mengasuh dan menjaga anak. Informan menjelaskan bahwa ia merasa sangat terbantu dengan dukungan dari orang tuanya karena mereka tidak hanya menjaga anaknya, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anaknya. Menurutnya hal ini memberikan rasa tenang kepada informan karena ia tahu bahwa anaknya berada dalam tangan yang baik dan mendapat perhatian yang penuh kasih.

Dari penjelasan informan, peran orang tua informan dalam pengasuhan anak tidak dapat dianggap remeh. Mereka tidak hanya memastikan anaknya tetap aman dan terawat selama informan bekerja, tetapi juga membantu dalam perkembangan emosional dan pendidikan anak. Orang tua informan sering kali membantu dalam kegiatan belajar anak di rumah, memastikan anak tersebut tetap mendapatkan stimulasi dan pendidikan yang memadai. Bantuan ini sangat berarti bagi informan, terutama mengingat ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak selalu memiliki banyak waktu untuk bersama anaknya.

Informan menerangkan, pihak keluarga mantan suami kurang mengambil peran dalam pengasuhan anak. Mereka tidak terlalu terlibat dalam pemenuhan hak anak tersebut, baik dalam hal pengasuhan maupun dalam dukungan finansial. Informan menyadari bahwa ekonomi keluarga mantan suami juga tidak stabil, sehingga ia tidak menuntut banyak dari mereka. Ia tidak ingin menambah beban mereka dan memilih untuk menerima situasi tersebut dengan ikhlas. Meskipun informan merasa kurangnya dukungan dari pihak keluarga mantan suami, ia tetap berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya sendiri.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi informan adalah pemenuhan kehidupan sehari-hari yang semakin berat. Sebagai satu-satunya pencari nafkah, ia harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Selain itu, tanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak yang tidak murah menjadi beban tambahan yang harus ia tanggung. Informan menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan anaknya yang lebih baik, sehingga ia bertekad untuk memastikan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun harus bekerja lebih giat dan mencari sumber penghasilan tambahan.

Informan juga berusaha mencari cara untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ia sering kali mencoba berbagai peluang kerja atau usaha sampingan untuk menambah penghasilannya. Keuletan dan semangat informan dalam menghadapi berbagai tantangan menunjukkan tekadnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Meskipun perjalanannya tidak mudah dan sering kali penuh dengan rintangan, informan terus berjuang dengan harapan bahwa usahanya akan membuahkan hasil yang baik untuk masa depan keluarganya.<sup>2</sup>

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama : MT

Umur : 36 tahun

Alamat : Jl. Kurnia Kecamatan Liang Anggang

Pekerjaan : Wiraswasta

---

<sup>2</sup>SR, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Liang Anggang, 7 Mei 2024.



#### b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan informan pada kasus ketiga menunjukkan bahwa setelah jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama yang secara resmi mengesahkan perceraianya, kehidupannya mengalami perubahan drastis. Sebelum perceraian, informan menjelaskan bahwa ia berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang fokus pada pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah, menjaga, dan mendidik anak. Adapun setelah perceraian, informan menjelaskan bahwa ia harus menghadapi realitas baru di mana ia juga harus mengambil peran sebagai kepala keluarga, yang berarti ia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Informan menjelaskan bahwa awalnya ia merasa sangat kesulitan dalam hal ekonomi. Ketidakmampuan untuk segera mendapatkan pekerjaan yang layak membuatnya merasa terbebani, terutama karena tanggung jawab finansial kini sepenuhnya berada di pundaknya. Kesulitan ini diperparah oleh kenyataan bahwa ia tidak memiliki pengalaman kerja yang signifikan dan kurangnya keterampilan profesional, sehingga pilihan pekerjaannya sangat terbatas. Informan merasa tertekan dan cemas tentang bagaimana ia bisa menghidupi dirinya dan anaknya dalam kondisi yang penuh tantangan ini.

Menurut informan ia merasa sangat beruntung memiliki dukungan yang besar dari keluarganya. Keluarga tidak hanya memberikan semangat dan dukungan moral, tetapi juga berperan aktif dalam membantu informan untuk menciptakan sumber penghasilan baru. Mereka membantu informan memulai usaha rumahan yang bisa ia kelola sambil tetap mengurus anak dan rumah tangga. Dukungan keluarga sangat berarti bagi informan, karena mereka tidak hanya memberikan

dorongan emosional tetapi juga bantuan konkret yang membantunya bertahan dan beradaptasi dengan situasi baru ini.

Untuk membantu informan mengatasi masalah keuangan, keluarganya membantu mendirikan usaha laundry pakaian. Usaha ini dipilih karena bisa dikerjakan dari rumah, memungkinkan informan untuk tetap dekat dengan anaknya sambil bekerja. Dengan adanya usaha laundry, informan bisa menjalankan pekerjaan rumah sambil mendapatkan penghasilan tambahan. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh informan, karena ia bisa menyesuaikan waktu kerjanya dengan kebutuhan anaknya. Dukungan keluarga dalam mendirikan usaha ini menjadi salah satu faktor penting yang membantu informan untuk tetap bertahan dalam menghadapi tantangan setelah perceraian.

Dari penjelasan informan, dalam merintis usaha laundry tersebut ia melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan usahanya. Ia memanfaatkan media sederhana seperti spanduk dan pesan WhatsApp untuk menarik perhatian pelanggan. Informan juga aktif membagikan promo-promo menarik untuk meningkatkan minat dan kepercayaan pelanggan terhadap jasa yang ia tawarkan. Selain itu, ia menyediakan layanan antar-jemput pakaian untuk memberikan kenyamanan lebih kepada pelanggannya. Layanan tambahan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik usahanya tetapi juga menunjukkan komitmen informan dalam memberikan pelayanan terbaik.

Informan menjelaskan bahwa ia memiliki dua orang anak, yakni satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Meskipun demikian, ia hanya mengasuh satu anak perempuan saja, sementara anak laki-lakinya diasuh oleh keluarga mantan

suami. Informan merasa bertanggung jawab penuh terhadap anak perempuannya, memastikan kebutuhan emosional dan fisiknya terpenuhi, meskipun ia menghadapi tantangan besar sebagai ibu tunggal. Ia tidak memberikan batasan dalam hal kunjungan atau bersilaturahmi untuk melihat perkembangan anak perempuannya yang ada dalam pengasuhannya. Informan berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga mantan suami agar anak perempuannya tetap memiliki hubungan yang sehat dengan keluarga dari pihak ayahnya.

Dari penjelasan informan, terkait biaya kebutuhan anak perempuannya saat ini informan tidak menuntut bantuan dari keluarga mantan suami. Ia menanggung seluruh biaya sendiri, dengan harapan bahwa keluarga mantan suami akan memberikan bantuan berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Meskipun demikian, informan merasa lega bahwa keluarga mantan suami masih menunjukkan perhatian dengan memberikan dukungan finansial secara sukarela. Sikap ini mencerminkan kebesaran hatinya untuk tidak membebani pihak lain, meskipun situasi ekonominya sendiri tidak mudah.

Adapun informan menjelaskan bahwa sangat menyayangkan situasi yang dihadapinya terkait anak laki-laki yang diasuh oleh keluarga mantan suami. Ia merasa kesulitan untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya tersebut. Setiap kali ingin bertemu dengan anak laki-lakinya, informan harus melakukannya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarga mantan suami. Misalnya, ketika anak laki-laki tersebut sedang dititipkan di tempat penitipan anak, informan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Situasi ini membuat informan merasa tertekan dan sedih karena ia tidak dapat dengan leluasa bertemu

dengan anaknya dan memberikan kasih sayang serta perhatian yang ia rasa penting untuk perkembangan anak laki-lakinya.

Menurut informan, keterbatasan ekonomi ini semakin diperburuk oleh tekanan emosional yang ia rasakan karena sulitnya bertemu dengan anak laki-lakinya. Rasa rindu dan kekhawatiran akan perkembangan anak laki-lakinya yang terpisah darinya membuat informan merasa sangat terbebani. Ia berharap bisa memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk bersama anaknya tanpa harus merasa was-was atau melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Selain itu, informan juga merasa kesulitan dalam hal mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan yang lebih stabil. Ia menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan anak-anaknya, ia perlu meningkatkan keterampilan dan mencari peluang kerja yang lebih baik. Namun, tantangan dalam mengasuh anak dan tekanan ekonomi membuatnya sulit untuk fokus pada pengembangan diri dan karier. Meskipun demikian, informan tetap berusaha untuk mencari solusi terbaik, seperti mengikuti pelatihan keterampilan atau mencari peluang usaha yang lebih menguntungkan.<sup>3</sup>

#### 4. Informan Keempat

##### a. Identitas Informan

Nama : JB

Umur : 35 tahun

Alamat : Jl. Golf Kecamatan Landasan Ulin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

---

<sup>3</sup>MT, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Liang Anggang, 7 Mei 2024.

#### b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan bahwa setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama, ia telah resmi berpisah dengan mantan suaminya. Berdasarkan penuturannya, perceraian tersebut didorong oleh suaminya yang dijatuhi hukuman pidana karena beberapa kasus narkoba dan juga judi online. Informan menjelaskan bahwa walaupun keputusan untuk bercerai merupakan langkah yang berat, ia merasa bahwa keputusan tersebut diperlukan untuk melindungi dirinya dan anak-anak dari dampak negatif khususnya ayah dari anak-anaknya yang dipidana.

Setelah bercerai, informan menjelaskan bahwa ia berupaya untuk melanjutkan usaha yang sebelumnya ia jalankan bersama mantan suami. Usaha tersebut menurut informan kurang berjalan lancar karena dampak dari suami yang dipidana menjadikan citra usaha mereka kurang baik. Saat ini informan juga bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah Perusahaan kecil, sembari menjalankan usaha tersebut.

Menurut informan ia sebelumnya sangat bergantung pada nafkah yang diberikan oleh suami, tetapi saat ini ia sudah bercerai dan berusaha menghidupi keluarganya saat ini. Dari penjelasan informan, ia memiliki dua orang anak yang keduanya laki-laki. Untuk mengurus anak-anaknya, informan dibantu oleh orang tuanya karena ia merasa tidak mampu untuk mengurus anaknya sendiri. Menurut informan ia memang berkewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tetapi ia juga tidak bisa melakukan peran ganda sebagai ibu dan juga sebagai tulang punggung keluarga.

Informan menjelaskan pihak keluarga suami kurang memperdulikan anak

mereka, meskipun terkadang menanyakan kabar anak-anak mereka. Hubungan informan dengan pihak keluarga suaminya juga kurang baik karena menurut informan ia sudah berani menggugat cerai suaminya. Informan menjelaskan bahwa ia hanya berusaha untuk menjaga hubungannya dengan keluarga suaminya agar tidak menimbulkan masalah yang makin besar. Informan juga tidak berani untuk meminta bantuan dari keluarga suami untuk anak-anaknya khususnya nafkah dan kebutuhan lainnya.<sup>4</sup>

## 5. Informan Kelima

### a. Identitas Informan

Nama : FR

Umur : 30 tahun

Alamat : Jl. Peramuan Kec. Liang Anggang

Pekerjaan : Pedagang

### b. Hasil Wawancara

Informan memberikan penjelasan bahwa setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama, ia secara resmi telah bercerai dari mantan suaminya. Menurut penuturannya, perceraian ini terjadi karena tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya, yang akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan dalam pernikahan mereka. Sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama, informan telah berusaha memperbaiki hubungan mereka melalui mediasi, namun tidak membuahkan hasil. Ia merasa bahwa perceraian merupakan keputusan yang sulit, tetapi penting untuk kebaikan dirinya dan anak-anak.

---

<sup>4</sup>JB, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Landasan Ulin, 10 Mei 2024.

Sebelum bercerai dengan suaminya, informan menjelaskan bahwa sebelumnya suami dijatuhi hukuman pidana karena kasus pencurian. Setelah suami dipidana, informan meminta izin kepada pihak keluarga khususnya keluarga suami untuk menggugat cerai. Saat ini informan dan suaminya sudah tidak memiliki hubungan pernikahan.

Dari keterangan informan ia memiliki satu orang anak yang saat ini ia rawat bersama dengan orang tuanya. Menurut informan, ia merasa kesulitan untuk merawat anak tanpa dukungan dari orang tua. Pihak keluarga suami dari penjelasan informan juga kurang bisa membantu untuk merawat anaknya, kecuali dalam beberapa hari. Informan menjelaskan hubungannya dengan keluarga suami memang sudah renggang tapi ia berusaha untuk membangun hubungan silaturahmi yang baik,

Informan menjelaskan bahwa untuk memenuhi kehiduannya dan anaknya sekarang, ia membuka usaha kecil-kecilan di bidang kerajinan tangan yang ia pasarkan melalui platform daring. Usaha ini menurut informan diharapkan dapat memberikan pendapatan tambahan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Selain mengelola usaha, informan seringkali harus meminta bantuan dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini karena menurut informan, penghasilannya belum mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan keluarga, terutama dengan adanya anak yang harus ia nafkahi. Informan menjelaskan bahwa ia menyadari biaya hidup semakin meningkat, terutama dengan adanya tanggungan anak, sehingga ia harus bekerja lebih keras untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Bantuan dari orang tua sangat membantu, namun

informan merasa perlu untuk lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan tersebut.

Informan juga menuturkan bahwa ia menghadapi tantangan besar dalam menjalani peran sebagai orang tua tunggal dan pencari nafkah utama. Ia kesulitan dalam membagi waktu antara mengurus rumah, mendidik anak-anak, dan mencari nafkah. Terkadang, anak-anaknya harus diasuh oleh kerabat atau orang tua ketika ia fokus pada pekerjaannya atau menjalankan usahanya. Hal ini membuat informan merasa bersalah karena tidak selalu dapat memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain untuk memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Dalam menjalani peran ganda ini, informan sering merasa stres dan lelah, namun ia berusaha untuk tetap kuat dan tidak menyerah menghadapi berbagai tantangan tersebut. Ia juga mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan tambahan guna menutupi kekurangan pendapatan dari usahanya.

Informan menjelaskan bahwa ia selalu menyambut dengan baik setiap kesempatan bagi keluarga mantan suami untuk bertemu atau berinteraksi dengan anaknya. Ia percaya bahwa menjaga hubungan yang baik antara anaknya dengan keluarga dari pihak keluarga suami adalah hal yang penting untuk perkembangan emosional dan psikologis anaknya. Ia merasa bahwa anak-anaknya berhak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dari pihak mantan suami, meskipun hubungan pernikahan antara dirinya dan mantan suami telah berakhir

## 6. Informan Keenam

### a. Identitas Informan

Nama : RS



Umur : 47 tahun

Alamat : Jl. Kampung Karang Kecamatan Landasan Ulin

Pekerjaan : Pedagang

b. Hasil Wawancara

Pada kasus keenam ini informan menjelaskan bahwa ia telah bercerai dengan suami dan pada saat itu alasan perceraian karena suaminya dijatuhi hukuman pidana. Pidana yang dilakukan suami adalah narkoba yang setelah diputus pidana oleh Pengadilan Negeri, informan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Menurut informan hal tersebut wajar untuk dilakukan karena suami divonis lebih dari 5 tahun penjara, dan informan menerangkan bahwa ia tidak bisa menunggu selama itu dari suami

Informan menjelaskan bahwa ia memiliki 3 orang anak, 1 anak telah berkeluarga dan 2 lainnya masih diasuh oleh informan. Setelah suami dipidana dan bercerai, informan menerangkan bahwa kehidupan rumah tangganya terkadang sulit karena harus berperan sebagai ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah keuangan, dua anak yang sedang bersekolah masih memerlukan biaya untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekolah. Menurut informan, dengan pendapatan yang sekarang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah karena kebanyakan ekonomi disumbang oleh pendapatan mantan suami pada saat masih bersama.

Dari penjelasan informan, pihak keluarga suami juga kurang memiliki hubungan yang baik dengan informan khususnya ketika telah bercerai. Informan terkadang mendapatkan bantuan dari orang tua karena masih hidup dan juga anak

pertama yang mau membantu menambah uang sekolah adik-adiknya. Dari penjelasan informan, saat ini ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berjualan di pasar. Selain itu ia juga ingin menambah penghasilan dengan berjualan selain di pasar tetapi masih sulit karena harus bekerja sendiri.

Untuk mengasuh kedua anaknya yang masih di bawah umur, informan terkadang dibantu oleh anak pertamanya meskipun telah menikah. Sering kali anak pertama informan menginap di rumah untuk membantu mengasuh kedua adiknya. Pihak keluarga dari mantan suami juga kurang memperdulikan anak-anak informan, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah sembari mengasuh anak-anak.<sup>5</sup>

Mengingat hasil penelitian ini masih tergolong luas dan untuk memudahkan dalam memahami inti dari hasil wawancara dengan para informan, maka penulis membuat matriks hasil wawancara berikut ini.

<b>Informan</b>	<b>Problematika</b>	<b>Cara Mengatasi</b>
Nama : D Umur : 29 tahun Alamat: Jl. Kampung Karangan Kecamatan Landasan Ulin Pekerjaan: Pedagang	Sulitnya menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sulit mengasuh anak sambil bekerja.	Keuangan dibantu oleh orang tua. Pengasuhan anak dibantu oleh orang tua dan saudara. Adanya bantuan dari keluarga mantan suami untuk memenuhi kebutuhan anak.
Nama : SR Umur : 38 tahun Alamat: Jl. Peramu Kecamatan Liang AnggangPekerjaan : Karyawan Swasta	Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. Sulit mengasuh anak sambil bekerja. Pihak keluarga suami kurang memperhatikan anak.	Menambah penghasilan dan dibantu oleh orang tua dalam mengurus dan mengasuh anak.
Nama : MT Umur : 36 tahun	Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan	Menambah penghasilan dan dibantu oleh orang

<sup>5</sup>RS, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Landasan Ulin, 11 Mei 2024.

Alamat: Jl. Kurnia Kecamatan Liang Anggang Pekerjaan: Wiraswasta	anak-anak.	tua. Pengasuhan anak juga dibantu oleh keluarga mantan suami.
Nama : JB Umur : 35 tahun Alamat: Jl. Golf Kecamatan Landasan Ulin Pekerjaan : Karyawan Swasta	Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. Sulit mengasuh anak sambil bekerja. Pihak keluarga suami kurang memperhatikan anak.	Menambah penghasilan dan dibantu oleh orang tua dalam mengurus dan mengasuh anak.
Nama : FR Umur : 30 tahun Alamat: Jl. Peramuan Kec. Liang Anggang Pekerjaan: Pedagang	Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. Sulit mengasuh anak sambil bekerja. Pihak keluarga suami kurang memperhatikan anak.	Menambah penghasilan dan dibantu oleh orang tua dalam mengurus dan mengasuh anak.
Nama : RS Umur : 47 tahun Alamat: Jl. Kampung Karangan Kecamatan Landasan Ulin Pekerjaan: Pedagang	Sulit memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak. Sulit mengasuh anak sambil bekerja. Pihak keluarga suami kurang memperhatikan anak.	Menambah penghasilan dan dibantu oleh orang tua dalam mengurus dan mengasuh anak.

Sumber: Data diolah tahun 2024.

## B. Analisis

### 1. Bentuk Problematika Mantan Istri Pasca Terjadinya Cerai Gugat Akibat Suami Dihukum Penjara

Perceraian adalah sebuah proses hukum yang memutuskan ikatan perkawinan dengan dasar alasan dan keadaan tertentu. Biasanya, perceraian terjadi karena suami dan istri mengalami permasalahan yang berlarut-larut dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk hidup rukun. Permasalahan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti ketidaksepakatan finansial, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perbedaan prinsip hidup yang mendalam.

Amir Syarifuddin, seorang ahli dalam hukum perkawinan, menjelaskan bahwa perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah proses hukum yang menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. Putusnya perkawinan ini tidak memandang siapa yang menginginkan atau memiliki inisiatif untuk mengajukan perceraian. Artinya, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila merasa bahwa perkawinan mereka tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>6</sup>

Dasar hukum perceraian teradapat dalam Q.S. al-Thalaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”<sup>7</sup>

Melalui ayat di atas, perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dan memiliki implikasi baik itu ‘iddah maupun putusnya hubungan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Setelah perceraian, hubungan antara istri dan suami tidak lagi memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, terutama dalam hal nafkah dan tanggung jawab lainnya. Suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 197.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 823.

istri, dan sebaliknya, mantan istri juga tidak lagi berkewajiban untuk melayani atau taat kepada mantan suami. Hal ini menandai berakhirnya hubungan formal dan hukum yang sebelumnya mengikat keduanya dalam ikatan perkawinan.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa ada ketentuan dan dampak dari perempuan yang ditalak. Ketentuan ini harus diikuti oleh suami setelah terjadi perceraian. Pertama, suami harus mengizinkan istri tinggal di tempat tinggalnya dan tidak boleh mengusirnya dari rumah. Kedua, suami tidak boleh membuat istrinya merasa tidak nyaman atau membuatnya ingin keluar dari rumah. Ketiga, jika perempuan tersebut sedang hamil, suami wajib memberikan nafkah kepadanya sampai ia melahirkan, walaupun masa kehamilannya lama. Keempat, setelah melahirkan, jika istri menyusui anak, suami juga wajib memberikan belanja atau upah kepadanya sesuai kesepakatan mereka berdua. Namun, jika kedua pihak tidak sepakat mengenai perawatan anak, maka ayah harus mencari ibu susu lain untuk menyusui bayinya, selama anak tersebut mau menerima susu dari orang lain.<sup>8</sup>

Terkait dengan kasus yang terjadi di Kota Banjarbaru mengenai problematika mantan istri setelah terjadi perceraian karena suami dipidana memiliki beberapa bentuk problematika yang sama. Berikut penulis menguraikan beberapa bentuk problematika tersebut:

a. Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Hidup

Problematika ini dirasakan oleh seluruh informan pada kasus yang terjadi di Kota Banjarbaru. Para mantan istri mengungkapkan bahwa mereka menghadapi

---

<sup>8</sup>Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)* (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 270.

kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tidak hanya harus menanggung beban sebagai ibu yang mengasuh dan merawat anak-anak, tetapi juga harus memikul tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Situasi ini tentu berbeda ketika mereka masih bersama suami, di mana tanggung jawab nafkah dan kebutuhan lainnya berada di pundak suami.

Perceraian memaksa mantan istri untuk beradaptasi dan mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Ketika masih dalam ikatan perkawinan, suami bertanggung jawab secara finansial dan menyediakan kebutuhan lain bagi keluarga. Namun, setelah perceraian, para istri harus mengandalkan diri sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Kesulitan ini dirasakan semakin berat apabila suami dipidana, karena suami yang berada di dalam penjara tidak dapat memberikan kontribusi finansial.

Permasalahan ini menjadi keluhan umum di semua kasus mantan istri yang bercerai dengan suami yang dipidana. Dari tinjauan hukum, seorang suami yang sedang menjalani hukuman pidana memang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Akibatnya, para istri dihadapkan pada situasi yang sangat menantang, di mana mereka harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sambil tetap mengurus dan merawat anak-anak mereka.

Kewajiban seorang ayah terhadap anak akan tetap ada bahkan ketika hubungan pernikahan berakhir dengan perceraian. Salah satu kewajiban utama ayah terhadap anak adalah memberikan nafkah. Nafkah dalam hal ini mencakup berbagai kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan pokok, tempat tinggal, dan pendidikan.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, biaya kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah. Adapun apabila ayah terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga dapat mengambil alih tanggung jawab ini.

Menurut hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak secara khusus berada di pundak ayah. Tidak ada satu *nash* dalam Islam yang menyatakan bahwa ibu memiliki kewajiban nafkah terhadap anak. Namun, dalam keadaan tertentu seperti ketika ayah tidak mampu karena dipidana atau meninggal dunia, ibu dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan tanggung jawab nafkah demi kesejahteraan anak.

Islam menekankan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam, termasuk dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233, yang mengilhami pentingnya peran orang tua dalam memastikan kebutuhan anak terpenuhi.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa orang tua harus bekerja sama dalam merawat dan membesarkan anak-anak mereka, meskipun dalam situasi perceraian. Kewajiban ayah terhadap anak tetap ada dan harus dipenuhi, terutama dalam hal nafkah. Jika ayah tidak mampu, maka ibu akan menanggung beban tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh kedua orang tua demi kepentingan terbaik anak. Pandangan ini mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu, memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perawatan dan perhatian yang mereka butuhkan meskipun orang tua mereka bercerai.

Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa ketika seorang ayah tidak dapat bekerja, ada beberapa situasi yang harus diperhatikan, seperti ketika ayah berada di penjara, pada masa kerusuhan, bencana alam, atau bahkan peperangan. Oleh karena itu ayah tidak bersalah atas ketidakmampuannya dalam memberikan nafkah.<sup>10</sup> Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung tidak ada yang memberikan nafkah kepada anak ketika ayah tidak mampu. Oleh karena itu, memang benar jika tanggung jawab penuh untuk menafkahi dan membesarkan anak beralih kepada ibu.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan ada pada kedua

---

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50.

<sup>10</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 173.



orang tua, baik ayah maupun ibu. Ini berarti bahwa tanggung jawab ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, harus ditanggung bersama oleh kedua orang tua. Dengan demikian, undang-undang tersebut memperjelas bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka.

Adapun jika memperhatikan posisi istri dalam perkara cerai gugat, pada dasarnya istri berhak atau dapat menuntut beberapa hak dari mantan suami seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, dan nafkah anak.<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah, *'iddah*, *mut'ah*. dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyūz*.

Hanya saja, hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketidakmampuan mantan suami yang memberikan hak-hak tersebut karena sedang berada di dalam lapas tentu menjadikan istri tidak dapat menuntut haknya. Majelis hakim di Pengadilan pun akan mempertimbangkan ketidakmampuan suami tersebut sebagai bentuk kebolehan untuk tidak melaksanakannya meskipun tidak menghapus kewajiban suami kepada mantan istri khususnya anak.

---

<sup>11</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 338.

#### b. Kesulitan Memberi Pengasuhan Kepada Anak

Problematika merawat dan mengasuh anak dirasakan oleh seluruh informan pada kasus yang terjadi di Kota Banjarbaru. Para mantan istri mengungkapkan bahwa mereka menghadapi kesulitan besar dalam merawat dan mengasuh anak-anak mereka setelah perceraian. Mereka tidak hanya harus menanggung beban sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga harus memenuhi peran ganda sebagai ibu yang merawat dan mengasuh anak-anak secara penuh waktu. Situasi ini berbeda ketika mereka masih bersama suami, di mana tanggung jawab merawat dan mengasuh anak dibagi bersama.

Perceraian juga akan mengharuskan mantan istri untuk menyesuaikan diri dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak mereka sendiri. Saat masih dalam ikatan perkawinan, suami turut berperan dalam merawat dan mengasuh anak-anak, menyediakan waktu, dukungan emosional, dan bantuan lainnya. Namun, setelah perceraian, para istri harus mengandalkan diri sendiri untuk mengurus anak-anak mereka, seringkali tanpa bantuan dari mantan suami yang dipidana. Hal ini menjadi beban tambahan yang signifikan bagi para istri, terutama jika mereka juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Pengaturan kewajiban orang tua terhadap anak juga termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Nafkah merupakan bagian dari tanggungjawab orang tua sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan anak diatur pada Pasal 26.

Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menekankan kewajiban serupa untuk mengasuh dan memelihara anak. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada aspek finansial saja, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan pengasuhan secara menyeluruh. Orang tua harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang layak dan memastikan perkembangan emosional serta mental anak berlangsung dengan baik. Dalam hal perceraian ketika suami dipidana tentu satu-satunya orang yang berkewajiban untuk merawat dan mengasuh anak adalah ibu.

Dari tinjauan hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan memelihara anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Baik ayah maupun ibu memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Kewajiban ini mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memberikan kasih sayang, bimbingan, dan dukungan moral yang diperlukan untuk perkembangan optimal anak.

Selain itu, peran ayah dan ibu dalam memastikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka juga ditekankan. Pendidikan adalah salah satu hak dasar anak yang harus dijamin oleh kedua orang tua. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi bahwa orang tua harus bertanggung

jawab atas pendidikan anak mereka, baik secara formal di sekolah maupun informal di rumah.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka tidak boleh diabaikan meskipun terjadi perceraian. Kedua orang tua harus bekerjasama untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi secara komprehensif. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak.

Sebagaimana Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Berdasarkan dari ketentuan ini anak berhak memilih untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan dari ayah maupun ibu, dalam hal ketika ayah tidak mampu khususnya pada kasus yang terjadi maka secara tidak langsung ibu menjadi satu-satunya pilihan bagi anak untuk dapat merawatnya dan memberikan kasih sayang bagi anak.

#### c. Kerenggangan dengan Keluarga Mantan Suami

Kerenggangan hubungan dengan keluarga mantan suami menjadi permasalahan signifikan yang dirasakan oleh banyak mantan istri di Kota Banjarbaru. Dari enam kasus yang ada, masalah ini muncul pada kasus kedua, keempat, kelima, dan keenam. Para mantan istri mengungkapkan bahwa hubungan mereka dengan keluarga mantan suami menjadi renggang setelah perceraian. Hal ini menyebabkan berkurangnya dukungan sosial yang sebelumnya mereka peroleh saat masih dalam ikatan perkawinan.

Perceraian seringkali memicu konflik dan ketegangan antara kedua belah pihak, yang tidak jarang meluas hingga ke keluarga besar. Dalam beberapa kasus, keluarga mantan suami merasa tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada mantan istri. Hal ini sangat dirasakan oleh para mantan istri yang sebelumnya mengandalkan bantuan dari keluarga suami dalam merawat anak-anak dan menangani kebutuhan sehari-hari.

Kerenggangan ini semakin diperburuk apabila mantan suami dipidana. Ketika suami berada di dalam penjara, para istri tidak hanya kehilangan dukungan finansial dari suami, tetapi juga merasa terasing dari keluarga mantan suami yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam jaringan dukungan mereka. Akibatnya, mereka harus berjuang sendiri untuk mengatasi tantangan sehari-hari tanpa adanya bantuan dari pihak keluarga mantan suami.

Situasi ini menimbulkan tekanan emosional dan psikologis yang berat bagi para mantan istri. Tidak adanya dukungan dari keluarga mantan suami membuat mereka merasa terisolasi dan lebih sulit untuk menghadapi beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak. Kondisi ini juga berdampak negatif pada anak-anak, yang mungkin kehilangan kontak dengan kakek-nenek atau saudara dari pihak ayah.

Sebagaimana problematika yang dihadapi oleh mantan istri pada kasus yang terjadi di Kota Banjarbaru, menunjukkan bahwa ada ketidakmampuan dan kesulitan mantan istri dalam memenuhi kebutuhan hidup baik diri sendiri maupun anak. Jelas hal tersebut terjadi atas sebab perceraian dan mantan istri tidak dapat menuntut mantan suami untuk memenuhi kebutuhan karena status sebagai terpidana. Dari

tinjauan hukum Islam ketidakmampuan suami ini bukan menjadi sebuah kesalahan karena memang ada *udzur* tertentu. Di sisi lain hal ini memperhatikan ketentuan dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>12</sup>

Melalui ayat ini, nafkah sebagai tanggungjawab suami baik kepada istri maupun anak didasarkan kepada kemampuan. Jika suami terbukti tidak mampu, maka istri dan anak tidak dapat menuntut suami khususnya ketika terjadi perceraian dan mantan suami berada di dalam lapas.

## 2. Cara Mengatasi Problematika Mantan Istri Pasca Terjadinya Cerai Gugat Akibat Suami Dihukum Penjara

Beberapa ketentuan baik dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia, menentukan bahwa ketika terjadi perceraian dan mantan suami terbukti tidak mampu untuk memenuhi tanggungjawabnya, maka mantan istri yang ikut untuk membantu memenuhi kebutuhan khususnya anak. Ketika mantan suami berada di dalam lapas, mantan istri pun sama sekali tidak dapat untuk menuntut mantan suami baik dari segi nafkah anak maupun pengasuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, terungkap bahwa para istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang dihukum pidana

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 824.

sering kali mengambil langkah bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Situasi ini umumnya terjadi karena suami yang dipidana tidak dapat lagi memberikan nafkah seperti sebelumnya, yang sebagian besar harus digunakan untuk kepentingan anak-anak mereka.

Dalam konteks ini, tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah tidak secara hukum terhapus, meskipun ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah kepada anak membuatnya tidak dapat disalahkan secara pidana. Oleh karena itu, beban untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi sering kali jatuh juga kepada ibu. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa dalam keadaan ayah tidak mampu memberikan nafkah, ibu harus ikut memikul tanggung jawab tersebut.

Regulasi ini bukanlah tanpa alasan, karena prinsip utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jika ibu tidak ikut memikul tanggung jawab ini dan ayah tidak mampu memberikan nafkah, hak-hak anak untuk mendapatkan dukungan yang layak bisa terancam. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh istri untuk bekerja sendiri merupakan respons terhadap situasi di mana kepentingan anak harus dipertimbangkan dengan serius.

Pada kasus-kasus yang terjadi di Kota Banjarbaru mengenai problematika mantan istri yang menggugat cerai suami karena dihukum pidana, semua informan memiliki berbagai cara untuk mengatasi problematika tersebut. Dari keseluruhan kasus yang terjadi, penulis menguraikan beberapa cara yang dilakukan istri.

- a. Menambah Penghasilan

Salah satu hal utama dalam menangani problematika yang dihadapi oleh

mantan istri adalah dengan meningkatkan penghasilan. Menambah penghasilan bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sering kali menjadi tantangan bagi mantan istri, mengingat perannya yang ganda sebagai ibu yang harus memberikan asuhan kepada anak-anaknya serta sebagai tulang punggung keluarga. Sebagaimana yang diketahui dari hasil wawancara, keseluruhan informan pada kasus yang terjadi berupaya untuk menambah penghasilan demi mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Kehadiran anak-anak dalam konteks perceraian membawa tanggung jawab yang tak terpisahkan. Meskipun orang tua bercerai, baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab memberikan asuhan kepada anak-anak, termasuk pendidikan dan biaya yang diperlukan. Tanggung jawab ini berlaku terus menerus, tidak terpengaruh oleh status pernikahan kedua orang tua. Oleh karena itu, walaupun terjadi perceraian atau pemisahan yang diatur oleh pengadilan, kewajiban ini tetap harus dipenuhi.

Dalam situasi di mana mantan suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, khususnya ketika dipidana, beban untuk memenuhi hak anak akan beralih kepada mantan istri. Salah satu cara terbaik untuk memenuhi tanggung jawab ini adalah dengan menambah penghasilan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari pekerjaan tambahan atau meningkatkan keterampilan agar dapat menghasilkan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan anak-anak serta kebutuhan pribadi.<sup>13</sup>

#### b. Bantuan dari Keluarga Mantan Istri

---

<sup>13</sup>Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014), hlm. 124.



Hal paling utama untuk mengatasi permasalahan kehidupan mantan istri adalah dengan mendapatkan bantuan dari orang tua dalam hal keuangan dan pengasuhan anak. Dalam situasi sulit pasca perceraian, terutama ketika mantan suami tidak mampu memberikan kontribusi karena dipidana, dukungan orang tua bisa menjadi solusi yang sangat berarti. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban finansial tetapi juga memberikan dukungan emosional dan fisik yang sangat diperlukan oleh istri. Hal ini terjadi hampir pada semua kasus, kecuali kasus keenam yang dibantu oleh anak pertamanya yang sudah berkeluarga.

Peran orang tua dalam memberikan bantuan finansial sangat penting. Dengan tambahan sumber penghasilan dari orang tua, mantan istri bisa lebih fokus pada pekerjaan dan usaha lainnya tanpa terlalu khawatir tentang kebutuhan dasar anak-anak. Hal ini sangat membantu mengurangi tekanan finansial yang dialami istri, mengingat dia harus menjalankan peran ganda sebagai ibu dan tulang punggung keluarga.

Keterlibatan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak memungkinkan istri memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja atau bahkan menambah keterampilan guna meningkatkan penghasilannya. Keterlibatan kakek-nenek dalam kehidupan sehari-hari anak-anak juga dapat memberikan rasa stabilitas dan kasih sayang yang terus menerus, yang sangat penting dalam masa transisi pasca perceraian.

Perceraian tidak mengakhiri tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan asuhan, termasuk pendidikan dan biaya yang diperlukan. Ketika mantan suami

tidak mampu menjalankan tanggung jawab ini, istri dapat beralih kepada orang tua untuk mendapatkan bantuan. Dengan cara ini, istri tetap dapat memenuhi hak anak-anak mereka dengan lebih baik dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengasuhan yang layak.

Dalam situasi di mana mantan suami dipidana dan tidak mampu berkontribusi, beban tanggung jawab ini memang berat. Namun, dengan bantuan dari orang tua, istri dapat menjalankan peranannya dengan lebih efektif. Dukungan keuangan dan pengasuhan dari orang tua adalah bentuk tanggung jawab terbaik yang dapat diambil oleh istri dalam situasi sulit ini. Dengan demikian, kesejahteraan anak-anak tetap terjaga, dan istri bisa menjalani kehidupan yang lebih stabil dan seimbang.

#### c. Bantuan dari Keluarga Mantan Suami

Hal paling utama untuk mengatasi permasalahan kehidupan mantan istri adalah dengan mendapatkan bantuan dari keluarga mantan suami, di mana sebagian bantuan tersebut berasal dari orang tua mantan suami. Pasca perceraian, terutama jika mantan suami menghadapi masalah hukum seperti dipidana, dukungan finansial dari keluarga mantan suami dapat memberikan kelegaan yang signifikan bagi istri.

Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya mencakup segala kebutuhan yang diperlukan anak. Jika perceraian terjadi ketika anak masih dalam masa menyusui, ayah wajib menyediakan makanan sehat, obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan baik. Selain itu, ayah juga bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak seperti biaya pendidikan,

kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, serta biaya kesehatan.<sup>14</sup> Dari penjelasan ini tanggungjawab ayah terhadap anak memang jelas, tetapi ketika ayah dalam kondisi berada di dalam penjara karena dihukum pidana maka tanggungjawab tersebut tidak dapat terlaksana. Umumnya sudah menjadi peran keluarga baik mantan suami maupun mantan istri untuk memberikan bantuan pengasuhan kepada anak, karena meskipun terjadi perceraian anak tidak akan pernah terhapus statusnya dari kedua pihak keluarga.

Bantuan dari keluarga mantan suami terutama dari orang tua, dapat membantu mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi mantan istri. Dengan adanya tambahan sumber penghasilan dari pihak keluarga mantan suami, istri bisa lebih fokus pada upaya menopang kebutuhan sehari-hari keluarga, termasuk kebutuhan anak-anak, tanpa terlalu terbebani secara finansial. Hal ini sangat penting mengingat peran ganda istri sebagai ibu dan penopang keluarga setelah perceraian.

Selain aspek finansial, bantuan dari keluarga mantan suami juga dapat meliputi dukungan dalam pengasuhan anak-anak. Keterlibatan mereka dalam memberikan asuhan dan perhatian kepada cucu mereka tidak hanya membantu istri dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal, tetapi juga memberikan stabilitas emosional yang diperlukan oleh anak-anak dalam menghadapi perubahan besar seperti perceraian.

Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab untuk memberikan

---

<sup>14</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h.100.

perlindungan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dalam situasi di mana mantan suami tidak mampu secara finansial, dukungan dari keluarga mantan suami, terutama dari orang tua, menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi dengan baik.

Hanya saja ketika mantan suami tidak mampu memberikan nafkah dan pengasuhan kepada anak karena dipidana, maka mantan suami tidak memiliki kewajiban untuk dapat memberikan nafkah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kemampuan ayah dalam memberi nafkah ini juga dijelaskan oleh Ali ash-Shabuni:

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)<sup>15</sup>(

“Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasarkan firman Allah Swt., bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa mantan istri tidak dapat memintah bahkan menuntut mantan suami dalam hal nafkah. Mantan istri hanya bisa meminta bantuan dari pihak keluarga sendiri atau keluarga mantan suami ketika adanya kerelaan untuk membantunya baik dalam hal membeirkan nafkah kepada anak, maupun pengasuhan.

---

<sup>15</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam Juz I* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1982), hlm. 354.